



**SURVEI KESIAPAN BADAN PUBLIK
DI SUMATERA UTARA
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN**

**UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SAHdaR

Disampaikan di hadapan Pejabat Dinas Komunikasi dan
Informasi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Februari 2012

Latar Belakang

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- ✓ Pasal 64 bahwa UU tersebut berlaku 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan (30 April 2010)
- ✓ Pasal 60 bahwa Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya

Tujuan

Mengukur sejauh mana implementasi UU KIP pada badan publik yang ada di Sumatera Utara sejak efektif diberlakukan



Lokasi

Medan, Binjai dan Deli Serdang

Waktu

April – Juni 2011 (Pengambilan Data)

Populasi dan Sampel


Badan Publik di Sumatera Utara di Medan, Binjai dan Deli Serdang (Sekolah, Instansi Pemerintah, Legislatif, Yudicatif, BUMN dan BUMD) yang berjumlah 300 responden



UU No. 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Hasil Survei



Posisi jabatan responden :
✓ 23 % (69 orang)
jabatannya terkait dengan
pelayanan informasi pada
institusinya
✓ 77 % (231 orang)
jabatannya tidak terkait
dengan pelayanan
informasi pada institusinya


Dari seluruh responden (300 responden):


✓ 99,33% (298 orang) menyatakan bahwa mengetahui tentang kebijakan/ aturan yang mengatur tentang penyediaan pelayanan informasi melalui UU 14 Tahun 2008,

✓ 21,67% (65 orang) yang mengetahui dari PP 61/ 2010

✓ 97,33% (292 orang) yang memahami dari PERKIP 1 & 2 Tahun 2010


✓ 11,33% (34 orang) yang menyatakan bahwa mengetahui dari Permendagri 35/ 2010





✓ 7,67% (23 orang) responden menyatakan bahwa lembaga tempat kerjanya memiliki aturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan informasi.

✓ Selain itu dari 7,67% responden tersebut, 78,26% (18 orang) responden menyatakan bahwa SOP yang telah mereka miliki berdasarkan dari Peraturan Komisi Informasi Pusat (PERKIP).




Dalam peningkatan kapasitas badan publik, seluruh responden menyatakan: Ada alokasi anggaran untuk hal tersebut sebesar 4,33% (13 Orang).

Kemudian yang telah mengangkat pejabat khusus yang bertugas melayani informasi ke publik sebesar 5,33% (15 Org).

✓ Dari 15 org tersebut, 18,75% (3 orang) menyatakan bahwa ada tunjangan khusus pejabat yang melayani informasi.

✓ Dari 15 org tersebut, 43,75% (7 orang) menyatakan bahwa ada pelatihan khusus pelayanan informasi.



Dari survey yang dilakukan, menghasilkan bahwa:

1. Sebesar 83,33% (250 orang) menyatakan tersedia informasi berkala.




✓ Dari 83,33% (250 orang responden) yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala, 96,40% (241 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi tersebut.

✓ Dari 83,33% (250 orang) responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala tersebut: informasi yang disediakan terbagi menjadi :

- 99,20% (248 orang) tentang profil lembaga,
- 83,6% (209 orang) tentang kegiatan dan kinerja,
- 18,8% (47 orang) tentang informasi keuangan dan
- 79,2% (198 orang) menyangkut informasi lainnya.

2. Sebesar 10,33% (31 orang) menyatakan tersedia informasi serta-merta. Dari 10,33% responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala, 70,97% (22 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi tersebut.



Dalam Gambar di atas, disajikan tentang informasi yang disajikan setiap saat, mereka menyatakan bahwa: Sebesar 6,33% (19 orang) menyatakan tersedia informasi setiap saat dari badan publik Non-BUMD/N.



✓ Dari 6,33% responden tersebut: 47,37% (9 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasinya.

✓ Dari 6,33% (19 org) responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala tersebut: informasi yang disediakan terbagi menjadi :

- 57,89% (11 orang), tentang hasil keputusan badan publik.


- 47,37% (9 orang), tentang seluruh kebijakan dan dokumen pendukungnya.

- 57,89% (11 orang), tentang rencana kerja proyek dan prakiraan pengeluaran anggarannya.

- 68,42% (13 orang), tentang perjanjian badan publik dan pihak ketiga.

- 
- 63,16% (12 orang), tantang informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik.
 - 89,47% (17 orang), tentang prosedur kerja yang terkait dengan badan publik.
 - 5,26% (1 orang), tentang laporan pelayanan akses informasi publik.

Sebesar 22,78% (64 orang) menyatakan tersedia informasi wajib setiap saat tentang BUMD




Dalam penyediaan informasi, terdapat informasi yang dikecualikan atau yang tergolong menyangkut informasi rahasia.

Dari 300 responden terdapat pernyataan bahwa;
✓Sebesar 8% (24 orang) responden menyatakan bahwa lembaganya telah mengatur tentang uji konsekuensi yang menyangkut informasi yang dikecualikan.

✓Selain itu, 23% (69 orang) menyatakan bahwa mengetahui tentang uji konsekuensi/ pengaturan informasi yang dikecualikan (sebagian atau seluruhnya) dan terurai sebagai berikut:

- 
- sebesar 8,7% (6 orang) menyatakan melaksanakan uji konsekuensi.
 - sebesar 5,8% (4 orang) menyatakan menyatakan lolos uji konsekuensi dari informasi dikecualikan.
 - sebesar 4,35% (3 orang) menyatakan informasi tersebut dapat diakses.




Dari 300 responden,

✓ 95,33% (286 orang) menyatakan bahwa telah mengatur mekanisme untuk mendapatkan informasi.

✓ sebesar 99,65% (285 orang) menyatakan ada aturan tertulis untuk penyediaan informasi.

✓ Sebesar 91,61% (262 Orang) menyatakan permintaan informasi dengan datang langsung,

- 
- Sebesar 3,5% (10 orang) menyatakan bahwa ada formulir permohonan secara resmi.
 - Sebesar 6,64% (19 orang) menyatakan bahwa peminta informasi mengadakan keberatan bila ada keterlambatan.
 - Sebesar 0,35% (1 orang) menyatakan bahwa ada biaya salinan untuk informasi tersebut.




1. Dari 300 responden, 95,67% (287 orang) menyatakan bahwa tahu adanya Komisi Informasi Pusat. Dari jumlah tersebut, menyatakan bahwa fungsinya sebagai:
 - ✓ Menjalankan UU KIP dan peraturannya:) 100%
 - ✓ Menerima aduan bila terjadi sengketa informasi: 100%

- ✓ Menyelesaikan sengketa informasi: 100%
- ✓ Melakukan ajudikasi litigasi: 98,95% (284 orang)

2. Dari 300 responden, 77,67% (233 orang) menyatakan bahwa tahu adanya Komisi Informasi Daerah. Dari jumlah tersebut, menyatakan bahwa fungsinya sebagai:

- ✓ Menjalankan UU KIP dan peraturannya: 98,71% (230 orang)
- ✓ Menerima aduan bila terjadi sengketa informasi: 98,71% (230 orang)
- ✓ Menyelesaikan sengketa informasi: 98,28% (229 orang)
- ✓ Melakukan ajudikasi litigasi: 98,29% (229 orang)
- ✓ 73,82% (172 orang) menyatakan di daerahnya ada KID.



Dari 300 responden yang ada:

- ✓ Sebesar 98,33% (295 orang) menyatakan menyusun laporan secara periodik.
- ✓ Sebesar 96% (288 orang) menyatakan diumumkan kepada masyarakat.
- ✓ Sebesar 33% (99 orang) menyatakan bahwa informasi publik dilaporkan ke KIP/ KID.
- ✓ Sebesar 13,67% (41 orang) Informasi publik dilakukan evaluasi oleh pimpinan.



Kesimpulan :

Kesiapan Badan Publik di Sumatera Utara untuk melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 **masih sangat rendah**

- a. Hanya 7,67 % (23 orang) responden menyatakan bahwa lembaga tempat kerjanya memiliki aturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan informasi.
- b. Hanya sebesar 4,33% (13 Orang) ada alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas badan publik
- c. Hanya 5,33% (15 Org) yang telah mengangkat pejabat khusus yang bertugas melayani informasi ke publik
- d. Hanya sebesar 10,33% (31 orang) menyatakan tersedia informasi serta-merta
- e. Sebesar 6,33% (19 orang) menyatakan tersedia informasi setiap saat dari badan publik Non-BUMD/N.
- f. Belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah tetapi 73,82% (172 orang) menyatakan di daerahnya ada KID



- Untuk Menjadi Perhatian :

Merujuk kepada Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan yaitu, (tidak) “menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan” dan (tidak) “memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik” dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.



Ratio legis dari dibukanya kemungkinan ini, untuk menjadi pembelajaran bagi Badan Publik, untuk membangun budaya hukum, bukan sebaliknya.

Keteladanan dimulai dari sekarang.